

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah di uraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa CV.Aquaku Jaya dompu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan Seiring dengan meluasnya pandemi covid ini membuat permintaan pasar di Kab. Dompu menurun. Hal ini diakibatkan karena pandemi covid-19 telah membuat banyak masyarakat Indonesia yang beraktifitas sehari-hari menjadi sangat terbatas, banyak warung-warung hingga toko-toko penyuplai tidak beroperasi atau tutup. Dan juga untuk meminimalisir penyebaran covid terhadap seluruh karyawan yang bekerja.
2. Pengaturan PHK akibat pandemi covid-19 yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu salah satunya dengan alasan efisiensi karena pertama dalam ketentuan Pasal 154A ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Perusahaan melaksanakan efisiensi dengan menutup perusahaan atau tidak menutup perusahaan di kemudian hari karena perusahaan mengalami kerugian.
3. Penyelesaian PHK selama masa Covid-19 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram, melalui mediasi non yudisial yang memperhatikan ketentuan Permenaker RI No. 17 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Tenaga Kerja dan pekerjaan mediasi yang

dilakukan selama pandemi harus sesuai dengan praktik kesehatan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran dalam tulisan ini yaitu:

1. Diharapkan perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menghindari PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan dapat melakukan Pemberhentian sementara karyawan, pembatasan hak-hak karyawan, mis menahan uang transportasi karena pekerjaan dilakukan dari rumah, menahan uang hari raya keagamaan karena penjualan perusahaan menurun, memberikan bonus dan insentif lainnya. Apabila PHK dengan alasan efisiensi tidak dapat dihindari maka perusahaan diharuskan tetap menyelesaikan dan Pemenuhan hak-hak pegawai seperti hak pemberhentian, bonus dan persamaan hak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Sehubungan dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat selama masa pandemi covid-19, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram menambah mediator untuk meningkatkan kualitas kerja mediator dalam melakukan mediasi. Kemudian, diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram dapat melakukan mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena secara *lex generalis* telah diatur pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kedua aturan ini memungkinkan penerapan mediasi

online sebagai bentuk alternatif penyelesaian perselisihan pasar tenaga kerja. Namun, untuk memperkuat status mediasi online secara hukum, diperlukan peraturan di mana *lex specialis* mengarahkan status dan pelaksanaan mediasi online di luar pengadilan, khususnya dalam sengketa pasar tenaga kerja.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin, Z. (2004). dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan. PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Djumialdji, F. X. (2001). *Perjanjian Kerja*, Cetakan Keempat, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Is, M. S., SHI, M., & Sobandi, S. H. (2020). *Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). *Pengantar hukum Indonesia: sejarah dan pokok-pokok Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Husni, L. (2006). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 43-58
- Marbun, R. (2010). *Jangan Mau di-PHK begitu saja*. VisiMedia.]]
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2007, hlm. 51.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 48.
- Soepomo, I., Poerwanto, H., & Rachmat, S. (1987). *Hukumperburuhan: bidang hubungan kerja*. Djambatan.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

B. JURNAL

- Anak Agung Ngurah Wisnu Manika Putra “*Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemberi Kerja Karena Force Majeure*, Universitas Udayana, Jakarta, 2020.
- Asyhadie, Z. (2006). *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). dalam Zainal Asikin et. al., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

- Kasim, U. (2004). *Jurnal Hukum Hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja*. Informasi hukum, 2:26.
- Maryani, I., Rosida, H., Banjaransari, A. P. R. P., Krisyulaeni, K., & Nadiyya, A. (2021). *Analisis Pemutusan Hubungan Kerja dan Relevansinya dengan Force Majeure di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan*. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2(1), 148-159.
- Nurachmad, M. (2009). *Cara menghitung upah pokok, uang lembur, pesangon, & dana pensiun untuk pegawai dan perusahaan*. VisiMedia.
- Pamungkas, F. A. S., & Irawan, A. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 99-108.
- Randi, Y. (2020). Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan. *Yurispruden*, 3(2), 119-136.
- Randi, Y. (2020). Penerapan Perjanjian Bersama Berupa Pemberian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6.
- Randi, Y. (2020). Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan. *Yurispruden*, 3(2), 119-136.
- Rahayu, K., & Masidin, M. (2021). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Akibat Covid-19. *National Journal of Law*, 4(1), 381-198.
- Simanjuntak, D. D. H. (2012). *PHK dan Pesangon Karyawan*. MediaPressindo.
- Sihaan, H. K. (2020). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada masapandemi covid-19 menurut undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Subagyo, F. C. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 856-868.

Suyanto, H. W. (2018). Konflik Norma Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2(2).

Santoso, B. (2013). Justifikasi efisiensi sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 402-415.

Taniady, V., Riwayanti, N. W., Anggraeni, R. P., Ananda, A. A. S., & Disemadi, H. S. (2020). *PHK Dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia*. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 97-117.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab XII pasal 150-172, UU No.13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Asas Hukum Ketenagakerjaan

UU No. 13 tahun 2003 Pasal 154A ayat (1) tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) jo

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 pasal 36 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 25

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja

Undang-Undang No.49 Tahun 1973 membentuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

D. INTERNET

Diaakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 Wikipedia bahasa Indonesia, "*Blog Pengertian Pandemi Covid*" di unduh pada hari minggu, tanggal 4 Desember 2021

Diakses dari <https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/>, uta45jakarta, "*Blog Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Era Pandemi*". Diunduh pada hari selasa, tanggal 08 Desember 2021.

Diakutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475>, BBC News, "*Blog Gelombang PHK di tengah pandemi Covid-19*". Diunduh pada hari selasa, tanggal 08 Desember 2021

Dikutip dari, <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-3-5-juta-orang-terkenaphk-hingga-juni/full&view=ok> Tempo, "*Blog Dapmpak Corona, 3.05 Orang Ter-PHK*" yang diakses pada tanggal 08 Desember 2021



1. Gambar CV. Aquaku Jaya Dompu



2. Foto Bersama Karyawan yang di PHK



3. Foto Bersama Manajer Cv. Aquaku Jaya

